

# BUDAYA PERKAWINAN ANAK DI MADURA

Dessy Trisilowaty<sup>1</sup>, Netty Dyah Kurniasari<sup>2</sup>, dan Sri Hidayati<sup>3</sup>

Prodi Komunikasi<sup>1</sup>, Prodi Komunikasi<sup>2</sup>, Prodi Sosiologi

FISIB Universitas Trunojoyo Madura<sup>3</sup>

*e-mail: dessyutml@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to reveal the construction of early marriage in Madura. In addition, it is also to explore the understanding of early marriages about reproductive health. Based on data, in Indonesia girls are the most vulnerable victims. Another study found that firstly, girls from rural areas experienced double vulnerability to be married compared to urban children. Secondly, early marriage often occurs in poor areas. Third, girls who drop out or do not continue school are also more vulnerable than girls who are in school. The 2012 Susenas data shows that girls who are married at 10-15 years of age are 11.13 percent, and those who are married between the ages of 10-15 years as much as 32.10%. Previous studies showed that women involved in child marriages came from poor families. Parents marry off their daughters to reduce the family's economic burden, Parents encourage (force) girls to marry and culture*

**Keyword:** *early marriage, girls, Madura*

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap konstruksi dari perkawinan anak di Madura. Lebih lanjut, penelitian ini juga untuk memahami bagaimana pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Berdasarkan data, anak perempuan di Indonesia seringkali menjadi korban. Studi lain menemukan bahwa pertama, anak perempuan di desa lebih rentan untuk dinikahkan daripada anak perempuan di kota. Kedua, perkawinan anak sering terjadi pada keluarga miskin. Ketiga, perempuan yang tidak melanjutkan sekolah lebih rentan untuk dinikahkan daripada perempuan yang tidak bersekolah. Data Susenas menyebutkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia 10-15 tahun sebesar 11,13%. Perempuan yang menikah antara umur 10-15 tahun sebanyak 32,10%. Studi pendahuluan juga menunjukkan bahwa anak yang dinikahkan berasal dari keluarga miskin. Alasan perkawinan anak untuk mengurangi beban ekonomi orang tua, paksaan orang tua terhadap anaknya untuk segera menikah dan budaya masyarakat

**Kata kunci:** Anak Perempuan, Madura, Perkawinan Anak,

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak (Candraningrum, 2016). Indonesia adalah yang tertinggi kedua setelah di ASEAN yang angka perkawinan anaknya tinggi setelah Kamboja.

Data dari Litbang Aliran dan Pelayanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag menyebutkan ada tujuh provinsi di Indonesia disinyalir paling banyak pernikahan anak salah satunya yaitu Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri, berdasarkan data dari BKKBN perwakilan Jawa Timur, angka pernikahan anak di Jawa Timur juga sangat memprihatinkan

yaitu berjumlah 3.000 pasangan pada 2015. Data tersebut berdasarkan permintaan dispensasi menikah di bawah umur ke Pengadilan Agama Jawa Timur. (www. antarajatim.com)

Fenomena dan praktik perkawinan anak perempuan juga banyak dilakukan di Pulau Madura. Berdasarkan observasi awal peneliti, rata-rata penduduk Madura melakukan praktik perkawinan anak perempuan ini. Bahkan ada yang menikahkan anaknya sejak usia 12 tahun. Praktek perkawinan anak tersebut terjadi merata di 4 Kabupaten di Madura. Hukum adat di Madura masih membolehkan praktek tersebut. Tradisi perkawinan anak di Madura diawali dengan adanya *abhakalan* (tunangan).

Data Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur cukup tinggi, sekitar 42,5%. Hampir semua Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kota Sumenep termasuk desa Paberasan. Perkawinan di bawah umur tertinggi pada perempuan berusia 10-15 tahun (Saptandari dalam Jurnal Perempuan,2016). Yang prihatinkan di Madura, persentase perempuan yang menikah di bawah 17 tahun lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Timur.

Padahal ditinjau dari sisi berbagai segi banyak sekali dampak negatif dari perkawinan anak ini. Perkawinan anak adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena menikah sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran), melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan 'generasi hilang' bagi bangsa di masa depan.(Candraningrum dalam Jurnal Perempuan,2016).

## TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian sebelumnya yang dikaji dalam rangka menentukan positioning penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.Djamilah, Reni Kartikawati (2014), *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*.Jurnal Studi Pemuda Vol 3 No 1 Mei 2014.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak terjadi karena kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) yang komprehensif sejak anak.

2.Mohammad (2011),*Perkawinan Anak di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam)*.Jurnal Al-Ihkam Vol 6 No 2 Desember 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terjadi perbedaan antara hukum Negara dan hukum Islam.

3.Sherlin Darondos (2014), *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya*.Jurnal Lex et Societatis Vol II/No. 4/Mei/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat tidak mengenal batas umur dewasa. Hukum Islam tidak menyebut secara spesifik batasan umur.

4. Candraningrum Dewi dkk, 2016, *Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan* :Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat. Jurnal Perempuan, Vol 21 No 1 Februari 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perkawinan anak karena takut zina, pendidikan rendah dan kemiskinan.

5.Mies Grijn dkk, 2016.Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat. Jurnal Perempuan Vol 21 No 1 Februari 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perkawinan anak karena kurangnya kontrol seksualitas perempuan, takut zina, lemahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

## METODE

Rancangan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi Lokasi penelitian lokasi yaitu di Kabupaten Bangkalan dan Sampang Madura yang angka perkawinan anaknya tertinggi. Populasi di lokasi ini adalah perempuan yang dikawinkan anak, orang tua anak perempuan dengan teknik pemilihan *purposive sampling*. Obyek Penelitian ini adalah anak yang dikawinkan dan orang tua Dalam penelitian ini validitas atau pemantapan dan kebenaran informasi dicapai dengan menggunakan dua teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode . Triangulasi sumber dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dilakukan dengan melakukan perbandingan data yang diperoleh dari anak yang dikawinkan dengan orang tua.Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara struktur dan mendalam serta membandingkan dengan dokumen dan hasil pencatatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan dalam penelitian ini yaitu perempuan yang sudah menikah di usia dini , suami perempuan, orang tua yang menikahkan dan tokoh masyarakat. Informan yang pertama bernama Muhammad Deny Faturokhman (21 tahun) alamat Desa Telang Timur dan berprofesi sebagai penjaga toko fotocopi.Deni sudah ditunangkan ketika berumur 18 tahun dan menikah ketika berumur 20 tahun.Pendidikan terakhir Deni Sekolah Menengah Atas (SMA). Istri Deni bernama Siti Qomariah (20 tahun), waktu ditunangkan Siti berumur 17 tahun. Pendidikan terakhir Siti hanya Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Deni adalah anak kedua dari tiga bersaudara. menikah karena dipaksa oleh orang tuanya. Menurutnya dia sangat sedih karena dipaksa untuk menikah.Usianya yang masih sangat muda, menuerutnya belum pantas untuk menikah. Tapi dia tidak berdaya untuk membantah perintah orang tuanya. Pada awalnya Deni membantah keinginan orang tuanya untuk menikah, namun orang tua tetap memaksanya. Dia ingin bekerja dulu untuk membanggakan orang tuanya.

Selama pernikahan Deni mengaku mengalami tekanan mental yang membuat dia *down*.Baginya pernikahan adalah hal yang penting (tidak mudah). Jika ada masalah dalam keluarganya, dia sering meminta bantuan kepada orang tuanya. Menikah di usia muda sangat berat bagi Deni, akan tetapi dia menganggap hal tersebut sebagai takdir yang harus dihadapi dengan tegar, sabar dan ikhlas.

Informan berikutnya yaitu Bapak Abdul Tholib (ayah Deni). Alasan yang melatarbelakangi menikahkan anaknya karena sudah terikat perjanjian dengan calon besan (ayah Siti). Ayah Deni dan ayah Siti masih kerabat dekat.Mereka sudah berjanji untuk menikahkan anak mereka dalam usia muda. Berhubungan dengan kebijakan pemerintah tentang batas usia minimal untuk menikah, Abdul Tholib sebenarnya sudah tahu. Akan tetapi karena tradisi (wajar) dan sudah ada perjanjian dengan Pak Toha (besan), maka dia tetap menikahkan anaknya di usia muda.Selain karena sudah ada perjanjian dengan calon besan,motif Pak Abdul Tholib menikahkan anaknya di usia muda karena ingin mempunyai cucu.

Berhubungan dengan akibat negatif pernikahan dini, menurut Pak Tholib, dia tidak mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Dia sudah mensosialisasikan kepada anaknya tentang pentingnya pernikahan sejah anak laki-lakinya berumur 17 tahun. Cara yang digunakan Pak Tolib yaitu dengan mengatakan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita dan menikah adalah sebuah rejeki yang berlimpah.

Informan lainnya dalam penelitian ini adalah bernama Fatimatus Zahroh, dia berjenis kelamin perempuan, usianya 20 tahun. Fatimatus Zahroh adalah informan yang pernah hamil duluan (MBA). Dia sekarang sudah menikah, berjalan 1 tahun dan tidak memiliki surat nikah (Nikah Siri). Informan saat ini tidak memiliki anak, pernah mengandung tapi keguguran dikarenakan tidak kuat kandungannya.

Orang tua Fatimah menginginkan dia menikah di usia muda dikarenakan tidak tahu dampak dari nikah muda tersebut. Orang tua informan menginginkan dia memiliki anak di usia muda. Informan pun tidak mengetahui akibat dari nikah dini atau nikah muda dengan alasan sudah biasa di lingkungannya. Informan tidak mengerti usia ideal menikah bagi perempuan bahwa menikah kurang dari 20 tahun itu bahaya. Informan bercerita bahwa menikah di usia 20 tahun banyak terjadi pada remaja di masyarakat, dikarenakan takut tidak laku. Lebih lanjut, informan tidak mengetahui darimana mendapatkan informasi dimana terkait tentang kesehatan reproduksi pada remaja khususnya untuk dirinya sendiri.

Menurut Fatimah, dia mengetahui fungsi organ reproduksi dari televisi dalam pengaksesan gambar pornografi informan peroleh dari media elektronik seperti internet, facebook, youtube dan lain-lain, dalam pengetahuan mengenai perilaku seks yang aman diketahui informan dari televisi. Informan tidak mengerti usia ideal seorang perempuan untuk menikah, bahwa kalau seorang perempuan yang benar siap menikah minimal usia 21 tahun, dikarenakan di lingkungan sekitarnya banyak yang usianya kurang dari 19 tahun sudah pada menikah. Masyarakat desa beranggapan bahwa semakin cepat menikah semakin baik pula, meskipun belum lulus sekolah. Remaja yang belum menikah pada usia 19 tahun akan menjadi cemooh masyarakat. Remaja yang sudah memiliki anak bisa membanggakan orang tuanya karena bisa memberikan keturunan baru di keluarganya.

Informan selanjutnya adalah Sela Vina, dia berjenis kelamin perempuan, usianya 20 tahun. Sela Vina adalah informan yang pernah Cerai dibawah usia 20 tahun. Dia sekarang sudah menyandang status janda, dari pernikahannya berjalan 1 tahun dan tidak memiliki surat nikah (Nikah Siri). Informan saat ini tidak memiliki anak, pernah mengandung tapi keguguran dikarenakan tidak kuat kandungannya.

Informan tidak pernah atau tidak sedang mengalami tekanan dari lingkungan keluarga. Informan tidak bebas mengekspresikan atau menyampaikan sebuah keinginannya dikarenakan informasi tidak banyak bicara. Informan menyatakan bahwa menikah di usia 20 tahun banyak terjadi pada remaja di masyarakat, dikarenakan takut tidak laku dan Informan mengetahui untuk mendapatkan informasi dimana terkait tentang kesehatan reproduksi pada remaja khususnya untuk dirinya sendiri.

a. Akses Informasi

Menurut informan mengetahui Fungsi organ reproduksi dari televisi dan dalam akses gambar pornografi informan peroleh dari media elektronik seperti internet, facebook, youtube dan lain-lain, serta dalam pengetahuan mengenai perilaku seks yang aman diketahui informan dari media elektronik seperti internet, facebook, youtube dan lain-lain.

b. Pengetahuan

Informan mengetahui bahwa hubungan seksual meskipun hanya satu kali bisa memungkinkan menyebabkan terjadinya hamil, serta informan mengetahui perempuan yang hamil dan melahirkan di usia kurang dari 15 tahun ada resiko berbahaya. Informan juga mengetahui hal perempuan yang cukup matang menjadi seorang ibu, itu usianya diatas 20 tahun, dikarenakan sudah dewasa, Informan juga mengalami dan membenarkan bahwa hamil di usia remaja dapat menyebabkan kesulitan seperti macet saat melahirkan, hal tersebut dialaminya saat informan masih tidak tahu kejadiannya. Dalam makanan yang tidak bergizi saat informan mengandung pada usia remajanya dapat berpengaruh terhadap janin yang ada dalam perut, hal tersebut diungkapkannya dikarenakan informan tidak mengetahui sebelumnya. Dalam pemahaman terkait penularan penyakit kelamin seperti HIV/AIDs, informan sudah cukup paham, seperti informan menyatakan salah bahwa penyakit HIV/AIDS menular bila berciuman dengan penderita karena hanya yang terluka saja. Dalam Penyakit raja singa seperti ( sipilis ) adalah penyakit kelamin yang bisa sembuh sendiri dinyatakan salah oleh informan dikarenakan informan tidak mengetahui apa itu raja singa atau sipilis. Informan juga membenarkan bahwa dalam penggunaan kondom itu aman karena dapat mencegah penyakit infeksi yang di tularkan melalui hubungan seksual. Informan juga membenarkan bahwa Penggunaan alat kontrasepsi tidak benar bila dilakukan oleh remaja yang belum menikah. Informan juga mengetahui bahwa ada ketersediaan alat kontrasepsi laki-laki untuk menunda atau mencegah kehamilan. Informan tidak membenarkan bahwa pola hidup sehat hanya perlu di lakukan yang sudah berusia tua saja, bagi yang berusia muda juga diperlukan hal tersebut. Pemahaman informan terkait konseling tentang kesehatan reproduksi tidak hanya bisa dilakukan oleh petugas kesehatan saja dikarenakan bisa dilakukan oleh keluarga terdekat informan tersendiri.

c. Sikap

Dalam sikap ini merupakan pernyataan evaluatif informan terhadap objek . pernyataan yang dinyatakan terkait olehnya yaitu setuju bila informan, diantaranya : menikah di usia muda yang kurang dari usia 20 tahun yang menjadi pilihan informan tersendiri, hubungan seksual di luar nikah merupakan perbuatan yang memalukan, kehamilan di usia remaja lebih menyehatkan calon bayi, hamil di usia remaja kurang dari 20 tahun dapat membahayakan jiwa ibu saat melahirkan, pemeriksaan kehamilan tidak harus dilakukan bila ibu hamil sehat, punya anak dengan jumlah yang banyak sangat membanggakan, kehamilan perlu di rencanakan dengan mengikuti program KB (keluarga berencana), remaja yang hamil di luar nikah harus segera di nikahkan.

d. Norma subjektif

Dalam norma subjektif merupakan persepsi dari informan mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Informan berpersepsi setuju dalam pernyataan bahwa teman teman sebayanya akan mendukung dirinya bila informan tersebut memiliki pacar, masyarakat desa mendukung pasangan yang menikah pada usia muda atau remaja, Adapun pernyataan yang tidak setuju terkait pernyataan bila yang di lakukan informan, seperti : orang tua melarang informan untuk berpacaran, guru tidak keberatan bila murid memiliki pacar, adat setempat menentang muda-mudi yang berpacaran, masyarakat desa beranggapan bahwa semakin cepat menikah semakin baik pula, meskipun belum lulus sekolah, keluarga mendukung secara ekonomi anak yang menikah dini tapi belum berpenghasilan, Orang tua saya melarang ikut KB (Keluarga berencana), serta masyarakat mencela remaja yang hamil sebelum menikah.

e. Kontrol perilaku yang dihayati

Dalam kontrol perilaku yang dihayati ini informan ditentukan oleh pengalaman masa lalunya dan perkiraan informan mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku informan

tersendiri, yang menyatakan pernyataan bahwa informan masih sulit dalam dalam hal menolak berpacaran. informan masih ragu, dalam hal bahwa tidak menikah muda meskipun informan tersebut sudah mempunyai pacar.

## Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja melakukan pernikahan dini karena beberapa alasan antara lain: Pertama kepatuhan mereka untuk menikah di usia muda jika itu permintaan orang tua. Kedua, Remaja setuju dengan norma 'Remaja yang sudah memiliki anak membanggakan orang tua' (pernikahan dini). Alasan dari orang tua menikahkan anaknya di usia dini karena beberapa alasan. Pertama karena adat istiadat. Kedua karena sudah terikat perjanjian dengan calon besan. Ketiga tidak mau terjadi hamil sebelum menikah. Keempat, ingin segera memiliki cucu. Keterbatasan penelitian ini yaitu belum menggali terlalu mendalam dalam keluarga remaja yang mengalami pernikahan dini. Informan mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dari media massa. Saran bagi penelitian lanjutan yaitu menggali dampak pernikahan dini pada keluarga remaja tersebut.

## Daftar Pustaka

- [1] Candraningrum Dewi dkk, 2016, *Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan :Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat*. Jurnal Perempuan, Vol 21 No 1 Februari 2016.
- [2] Djamilah, Reni Kartikawati (2014), *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda Vol 3 No 1 Mei 2014.
- [3] Mies Grijn dkk, 2016. *Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat*. Jurnal Perempuan Vol 21 No 1 Februari 2016.
- [4] Mohammad (2011), *Perkawinan Anak di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam)*. Jurnal Al-Ihkam Vol 6 No 2 Desember 2011.
- [5] Sherlin Darondos (2014), *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Lex et Societatis Vol II/No. 4/Mei/2014.
- [6] Susanti, Emy (2018), *Unequal Gender Relations in The Practices Of Girls Marriage in Poor Family at East Java Province*. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol 31 Issue 4, 2018. page 440-450.
- [7] Wawancara dengan Deny Faturokhman (Gili Timur Bangkalan)
- [8] Wawancara dengan Bapak Abdul Tholib (Bangkalan)
- [9] Wawancara dengan Fatimatus Zahroh (Sampang)
- [10] Wawancara dengan Orang tua Fatimatus Zahroh (Sampang)